



JURNAL AL-FIKRU

BIDANG PENDIDIKAN, HUKUM DAN KEBUDAYAAN ISLAM

POTENSI INTUISI, TIDUR DAN MIMPI DALAM PSIKOLOGI ISLAM

Oleh: Drs. Muaz Tanjung, M.A.

OBJEK-OBJEK KAJIAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Humaidah Hasibuan, M.Ag.

**SOCIAL ASPECTS DEPICTED IN ENGLISH POETRY IN
MODERN PERIOD**

Oleh : Rahmah Fithriani, SS, M.Hum.

**LANGUAGE ACQUISITION PROBLEMS
OF STUTTERING CHILDREN**

Oleh: Sholihatul Hamidah Daulay, M.Hum.

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN
PENGUNTA KENDARAAN YAMAHA PADA
PT. SENTRAL YAMAHA MEDAN**

Oleh : Fibri Rakhmawati, S.Si., M.Si.

MODALITAS DALAM BAHASA MANDAILING

Oleh : Drs. Syamsul Bahri Panggabean, M.Hum.

Jurnal
AL - FIKRU

Thn
V

Vol.
2

Hal
1 - 155

Lubuk Pakam
Juli - Des 2011

ISSN
1978 - 1326

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SERDANG (STAIS)
LUBUK PAKAM - SUMATERA UTARA**

2011

DAFTAR ISI

POTENSI INTUISI, TIDUR DAN MIMPI DALAM PSIKOLOGI ISLAM ☞ Oleh: Muaz Tanjung, MA.....	1 - 29
OBJEK-OBJEK KAJIAN FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM ☞ Oleh: Humaidah Hasibuan, M.Ag.....	30 - 41
SOCIAL ASPECTS DEPICTED IN ENGLISH POETRY IN MODERN PERIOD ☞ Oleh : Rahmah Fithriani, SS. M.Hum.....	42 - 56
LANGUAGE ACQUISITION PROBLEMS OF STUTTERING CHILDREN ☞ Oleh: Sholihatul Hamidah Daulay, M.Hum.....	57 - 68
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA KENDARAAN YAMAHA PADA PT. SENTRAL YAMAHA MEDAN ☞ Oleh : Fibri Rahmadani, M.Pd.....	69 - 82
MODALITAS DALAM BAHASA MANDAILING ☞ Oleh : Drs. Symasul Bahri Panggabean, M.Hum	83 - 96
AWAL PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM; (Suatu Upaya Kajian Sejarah Sosial) ☞ Oleh : Ali Akbar, MA	97 - 107
KEDUDUKAN MAQĀSID SYARIAH DALAM IJTIHAD KONTEMPORER ☞ Oleh : H. Zulkarnain Abdurrahman, LC,MA	108 - 128
LANGUAGE CHOICE OF ENTERTAINMENT PRESENTERS IN USING CODE-SWITCHING ☞ Oleh : Utami Dewi, S.Pd., M.Hum	129 - 137
KARAKTERISTIK SYARIAT ISLAM ☞ Oleh : Ihsan Satria Azbar, MA	138 - 154
KETENTUAN PENULISAN.....	155-155

KARAKTERISTIK SYARIAT ISLAM

Oleh : Ihsan Satrya Azhar, MA *)

Abstract: Islam is the last revealed religion of Allah to mankind. Shari'a contained in it is the cover of the entire treatise is never revealed. This means that it is the Shari'a is applied to all mankind and in every era until doomsday. Therefore, knowing the nature and characteristics is necessary in order to ensure the accuracy of its application, so that it can be used in any place and time (*shalih likulli zaman wal makan*).

Kata Kunci: Karakteristik, Syari'at Islam, Universal, Elastis, Fleksibel, *Taaqqul*.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah swt kepada manusia. Syariat yang terkandung di dalamnya adalah penutup dari seluruh risalah yang pernah diturunkan-Nya. Ini berarti bahwa ia adalah syariat yang diberlakukan untuk seluruh umat manusia dan di setiap zamannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu mengetahui sifat dan karakteristiknya sangatlah perlu agar menjamin akurasi penerapannya, sehingga ia dapat dipergunakan di setiap tempat dan masa (*shalih likulli zaman wal makan*).

B. Pembahasan

Diantara karakter hukum Islam tersebut adalah:

1. Universal

Universal di sini adalah terjemahan dari kata *syumul*. Hukum Islam¹ bersifat universal bermakna berlaku dan melingkupi semua orang di seluruh dunia ('alami), yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial di dunia ini². Firman Allah swt menjadi dasar kesimpulan ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya"³.

Berdasarkan ayat tersebut Ibnu 'Abbas berkata:

قال ابن عباس : أرسل الله - تعالى - محمدا صلى الله عليه وسلم إلى
العرب والعجم⁴

Untuk itu semua aturan yang berlaku di muka bumi ini semestinya kembali kepada Alquran sebagai titah tertulis Tuhan dikala menurunkan syariat terakhirnya. Islam adalah satu-satunya penghubung antara manusia dengan Tuhan mereka sejak diciptakannya manusia pertama dan sejak terjalinnya hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

Al-Qur'an mengandung sejumlah pelajaran dan tuntunan yang telah disampaikan oleh nabi-nabi pembawa risalah-risalah yang penting. Syariat-syariat terdahulu merupakan bagian-bagian dari Dinul Islam. Perbedaan-perbedaan di antara bagian-bagian itu tidak mempunyai nilai yang berarti. Adapun Dinul Islam yang disampaikan oleh Muhammad adalah bentuk dan gambaran terakhir wahyu Allah yang tinggi dan merupakan pandangan hidup yang komprehensif bagi segenap umat manusia pada setiap tempat, setiap generasi, dan setiap zaman, yang menghuni bumi sampai hari kiamat.

Kenabian-kenabian terdahulu seluruhnya bersifat lokal dan terbatas untuk suatu waktu tertentu (*temporer*). Adapun kenabian yang universal dan kekal hanyalah kenabian Muhammad saw saja. Hal ini karena sesudah Islam membekali manusia dengan pesan-pesan (perintah dan larangan) wahyu Allah yang terakhir, maka Islam telah menyerahkan kepada akal pikiran manusia untuk bergerak menempuh jalannya sendiri dengan memanfaatkan kemampuan pikirannya untuk memahami dan memutuskan pilihan yang baik dan maslahat⁵.

Untuk itu konsep *maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh ahli hukum Islam sebenarnya menggambarkan "kehendak universal manusia" yang ingin dipelihara oleh Islam. Setiap orang menginginkan langgengnya agama, terpeliharanya jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan kata lain Islam ingin menjamin "kehendak dasar manusia". Dalam kasus pencurian, tidak dilihat siapa yang dicuri, muslimkah atau non muslim agar hukum mencuri dapat diterapkan. Ini adalah contoh dari karakter universalitas hukum Islam.

Makna lain dari *syumul* adalah Hukum Islam melingkupi seluruh persoalan hidup manusia. Dengan kata lain solusi terbaik dari persoalan-persoalan kemanusiaan haruslah dirujuk pada hukum

Islam. Hal ini merupakan implementasi dari firman Allah swt (Q.S. Al-Baqarah 208):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً⁶

Hal ini juga di dasarkan pada akan tidak adanya sistem hukum (baca: *samawi*) yang paling sempurna dan komprehensif kecuali yang ada di dalam Islam.

2. Elastis dan Fleksibel.

Elastis berarti luwes, lentur, mudah diubah dari bentuk asalnya dan dikembalikan kepada asalnya (*al-murunah*) Fleksibel berarti dapat diadaptasi sesuai dengan berbagai keadaan (*al-sa'ah*) .Dengan elastisitas dan fleksibilitas ini maka hukum Islam tidak menjadi sesuatu yang kaku⁷.

Oleh karena itu proses ijtihad adalah merupakan lembaga yang diakui dalam Islam dalam rangka menjamin elastisitas dan fleksibilitas tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana Ibnu qayyim pernah menyatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa menurut perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan. Maka fatwa yang tidak melihat perubahan zaman dikritik oleh Syihab al-Qarafi yang mengatakan perbuatan yang sekedar menukil pendapat-pendapat ulama terdahulu merupakan satu bentuk kesesatan dalam agama dan ketidaktahuan akan tujuan-tujuan para Ulama dan kaum salaf yang terdahulu.

Beberapa contoh pendapat yang berubah karena perubahan zaman: sebagian ulama yang belakangan berfatwa bahwa boleh menerima upah dari mengajar Al-Qur'an, shalat, puasa dan haji. Upah menjadi imam, muezzin. Mereka berpandangan, zaman telah berubah, dan Baitul Mal tidak lagi memberikan bantuan kesejahteraan bagi para pengajar Al-Qur'an dan para pemimpin ritual peribadatan. Seandainya mereka sibuk bekerja, bertani, berdagang, atau bertukang, maka tidak akan lagi ada yang mengajar Al-Qur'an dan memimpin ritual keagamaan⁸.

Pada perkembangan selanjutnya selain dari disebabkan oleh perubahan tempat, waktu, kondisi dan tradisi, Yusuf Qardlawi menambahkan unsur lain, yakni: perubahan informasi, perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia, perubahan

kondisi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan pendapat dan pemikiran dan terakhir terkait musibah.⁹

Sebab menurut Al-Qardlawi era modern ini telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Adanya perubahan semacam ini menuntut seorang pakar fikih Islam untuk mengadakan evaluasi terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru, sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap tidak kuat, atau mungkin lemah, atau ditinggalkan.¹⁰

Qardlawi memberi contoh. Dahulu, mazhab Syafi'i, Maliki, dan mayoritas Hambali berpendapat, bahwa orangtua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil baligh untuk menikah dengan calon suami yang dikehendaki orangtua, meskipun orangtua tidak meminta persetujuan anak gadisnya terlebih dahulu. sekalipun anak gadisnya menolak. Hal ini berdasarkan alasan, bahwa orangtua lebih mengetahui kemaslahatan si anak, dan tidak mungkin akan memberikan pertimbangan yang keliru kepada anaknya. Pendapat ini mungkin masih dapat diterapkan pada zaman dimana seorang gadis - dan itu merupakan hal yang lazim - belum mengenal sedikitpun kondisi dan latar belakang calon suami yang mau meminangnya, kecuali melalui wali dan keluarganya. Tetapi kondisi sosial zaman modern ini memberikan kesempatan luas bagi wanita untuk belajar, menimba ilmu, bekerja dan mengetahui sebagian besar seluk-beluk urusan kehidupan, masyarakat dan dunianya, termasuk persoalan pasangan hidupnya.

Mungkin saja dalam persoalan ini pakar fikih kontemporer, terdorong untuk memilih pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta ulama-ulama yang sependapat dengannya yang menyerahkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita, dan mensyaratkan persetujuan dan izin darinya. Pendapat di atas memang sejalan dengan hadis-hadis shahih yang menuturkan bahwa sang gadis harus dimintai persetujuannya terlebih dahulu, sedang tanda setujunya adalah sikap diamnya.¹¹

Menurut Qardlawi lagi diantara perubahan-perubahan penting itu, yakni apa yang terjadi di bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kelompok ekonomi lemah dan kelompok ekonomi yang belum mapan dalam masyarakat. Keadaan yang demikian itu mendorong para pakar fikih Islam kontemporer

untuk memperkuat pendapat-pendapat yang sangat peduli terhadap ekonomi kelompok lemah, sekaligus berusaha mengurangi dan memperkecil kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi. Dengan demikian, pendapat itu dapat menekan kesewenangan para pengusaha besar, dan pada akhirnya meningkatkan tarap perekonomian kelas bawah. Bertolak dari sini, bisa saja pakar fikih kontemporer, misalnya memandang kuat pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa setiap yang merugikan masyarakat harus dilarang, seperti penimbunan barang, baik barang itu berupa makanan pokok atau lainnya, karena hal itu termasuk monopoli.¹²

Di lapangan politik juga terjadi perubahan yang signifikan dari apa yang dialami oleh para ahli fikih terdahulu. Sekarang ini misalnya ada istilah pemilu, Dewan Perwakilan, demokrasi dan lain sebagainya. Semua terminologi ini tidak ditemukan di masa-masa dahulu. Dalam skala global, ada dikenal hubungan bilateral atau multilateral antara negara-negara Islam (*darul Islam*) dan negara-negara mayoritas dan penguasanya non-muslim (*darul kufr*), apakah asalnya perdamaian atautkah peperangan. Apakah orang kafir itu diperangi karena kekufurannya atau karena permusuhan dan kezalimannya¹³.

Di antara faktor lain yang mempengaruhi perubahan hukum ialah adanya ilmu pengetahuan yang dahulu belum ada atau belum matang di zaman pakar-pakar fikih terdahulu, terutama dalam bidang biologi dan fisika. Pengetahuan-pengetahuan baru ini telah memberikan koreksi terhadap pengetahuan yang berkembang pada masa lalu. Pengetahuan yang selalu berkembang hari demi hari, telah memberikan bekal kemampuan bagi seorang pakar fikih Islam kontemporer untuk menetapkan sebagian pendapat dalam bidang fikih Islam yang berkembang pada zaman dahulu, apakah pendapat itu kuat atau lemah.¹⁴

Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya juga sangat mempengaruhi perubahan formulasi hukum. Hari ini, dengan adanya sarana transportasi modern dan kondisi yang lebih relatif aman, melahirkan pandangan kritis untuk merealisasikan pendapat apakah wanita yang akan berangkat haji harus bermuhrim atautkah tidak.¹⁵

Selain dari hal-hal di atas, ada hal yang menjadi fenomena keinginan positif para ulama kontemporer, yang sebenarnya sudah

dijalani ulama klasik terdahulu, yakni fatwa yang mampu menggabungkan antara fikih dan hadis. Hal ini muncul:

Pertama, akibat dari sebagian ahli fikih dewasa ini yang hanya mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama tanpa memperdalam dalil yang mereka bicarakan. Mereka dapat menyebutkan pendapat para ulama, namun di saat berdalil dengan hadis, mereka kurang atau bahkan tidak meneliti kualitas hadis tersebut, atau bahkan menggunakan hadis-hadis yang sama sekali tidak memiliki bobot di kalangan ulama kritikus periwayat hadis.

Kedua, akibat dari segolongan orang yang mengaku sebagai ahli hadis dan berfatwa dengan koleksi hadis yang dimiliki. Namun, fokus mereka hanya pada sanadnya sedangkan apakah di dalamnya ada cacat (*'illat*) atau ada *syadz* [bertentangan dengan yang lebih kuat] tidak mereka lakukan¹⁶.

Fenomena lain ialah melepaskan diri dari fanatik mazhab, baik oleh individu maupun lembaga. MUI di tahun 1990 misalnya, dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum alm. K.H. Hasan Basri dan ketua Komisi Fatwa alm. Prof. K.H. Ibrahim Hosen menyebutkan, MUI berpegang pada prinsip bahwa pintu ijtihad tetap terbuka bagi yang memenuhi persyaratan ijtihad dan bahwa seseorang tidak wajib terikat dengan salah satu mazhab saja. Komisi Fatwa MUI memilih pendapat yang paling relevan dengan tuntutan zaman dan lebih membawa maslahat. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti semua pendapat mazhab yang ada, ketepatan dalil masing-masing, bagaimana *wujud istidlalnya* dan mana di antara sekian pendapat itu yang sesuai dengan kemaslahatan¹⁷.

Fenomena berikutnya ialah adanya keinginan untuk mempermudah dan tidak mempersulit. Walaupun demikian, Yusuf Qaradawi tidak menafikan adanya orang yang memberi fatwa dengan yang lebih berat terhadap sebagian kelompok yang kuat agamanya. Adapun untuk masyarakat umum, fatwa yang lebih utama menurutnya adalah yang lebih ringan untuk dilaksanakan¹⁸, sebab menurutnya, di zaman ini dakwah lebih banyak membutuhkan pendekatan yang memudahkan dan menggembirakan daripada memberatkan dan menyulitkan, apalagi dakwah tersebut ditujukan kepada mereka yang baru memeluk Islam atau melakukan taubat. Pendekatan semacam itu jelas-jelas telah ditunjukkan Nabi

dalam ajarannya terhadap orang yang baru masuk Islam. Beliau tidak banyak memberikan kewajiban, dan tidak memberatkan dengan banyak perintah dan larangan. Jika beliau diminta untuk menjelaskan apa yang seharusnya diperintahkan oleh Islam, cukup memperkenalkannya dengan fardhu-fardhu yang pokok, tidak menjejalnya dengan amal yang sunnah-sunnah. Bahkan Rasulullah saw. tidak menyukai orang yang mempersulit orang lain dan yang tidak berusaha memperhatikan kondisi mereka yang bermacam-macam. Sebagai contoh, beliau menegur sebagian sahabat yang menjadi imam shalat dengan memanjangkan bacaannya sampai-sampai dengan bacaan itu sebagian makmum mengeluh¹⁹.

Pada perkembangan selanjutnya muncul pula teori *al-tsawabit* (yang tetap) dan *al-mutaghayyirat* (yang berubah) *fil syariah*, sebagai akibat dari pertanyaan sejauh mana keluwesan hukum Islam itu.

Tsawabit didapati dalam kelima akidah asasi, yakni iman kepada Allah, malaikat, para Rasul, kitab-kitab dan pada hari akhir. *Tsawabit* didapati dalam rukun-rukun Islam yang lima, yakni syahadatain, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis shahih. Juga dalam perkara-perkara yang diharamkan secara *qath'i* seperti sihir, membunuh, zina, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh seseorang berzina, lari dari medan perang, mencuri, ghibah, *namimah* (mengadu domba) dan lain sebagainya. Hal itu sebagaimana dijelaskan secara *qath'i*, baik dalam Al-Quran maupun hadis shahih²⁰.

Tsawabit juga dijumpai dalam inti-inti *fadilah* dari sifat jujur, amanat, hati-hati, sabar, setia dengan janji, malu dan lain sebagainya dari rangkaian akhlaqul karimah yang dikategorikan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah sebagai cabang-cabang iman. Demikian pula *tsabat* yang terdapat dalam syariat-syariat Islam yang *qath'i* dalam masalah pernikahan, perceraian, hukum waris, hudud, qishash dan sejenisnya dari aturan perundang-undangan yang digariskan oleh nash-nash *qath'i*, baik *qath'iyatuts tsabut* (dalam periwayatannya) maupun *qath'iyatud dilalah* (dalam petunjuk pelaksanaannya). Atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Syathibi, bahwa hukum-hukum tersebut merupakan *kulliyah abadiyah* (integralitas abadi)²¹.

Adapun yang terkait *al-mutaghayyirat*, disinilah terletak sifat dan karakter murunah dalam hukum Islam. Hal-hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah furu', dan lebih khusus lagi dalam bidang *siyasyarusy syar 'iyah*²².

Beberapa contoh yang *tsabit* dan *mutaghayyir* dalam Alquran:

- a. Tsabat dalam memberikan sifat sebuah masyarakat Muslim: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ...*" (Q.s. Asy-Syuura: 38). Juga dalam firman-Nya: "*Dan hendaklah engkau (Muhammad) me-lakukan syuro dengan mereka dalam memutuskan perkara.*" (Q.s. Ali Imran: 159). Dengan demikian bagi seorang penguasa atau sebuah masyarakat sama sekali tidak diperkenankan untuk menghilangkan tradisi musyawarah dalam kehidupan sosial politik. Tidak diperkenankan bagi penguasa untuk memimpin rakyat secara otoriter dengan dalih kekuasaan dan otoritas yang dimilikinya. Sementara *murunah* terlihat dalam hal tidak ditentukannya jenis musyawarah yang harus dipegang oleh segenap manusia di mana dan kapan pun. Sebab, dengan keterikatan ini justru akan memberatkan manusia, khususnya ketika terjadi perubahan situasi, lingkungan atau masa. Maka dengan tidak adanya keterikatan akan jenis tertentu dalam *syura*, kaum Mukminin di setiap masa akan dapat merealisasikan *syura* tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi mereka serta perkembangan yang ada tanpa harus terikat dengan sistem tertentu.
- b. Tsabat tercermin dalam firman Allah: "*Dan apabila kalian menghukumi manusia, hendaklah kalian menghukumi mereka secara adil.*"(Q.s. An-Nisa':58) serta ayat "... dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, danjanganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." (Q.s. Al-Maidah: 49).

Di sini Allah mewajibkan untuk berbuat adil dan komitmen terhadap apa yang diturunkan Allah serta melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa sekali-kali tidak diperkenankan untuk mempermudah dalam hal peradilan. Hal ini menunjukkan sisi *tsabat* dalam peradilan dan penentuan hukuman. Sementara *murunah* tercermin dalam hal tidak adanya bentuk tertentu dalam soal mengadili. Apakah pengadilan itu

tertentu pula. Semua tawaran tersebut dijawab secara tegas. Dalam surat Al-Kafirun segala bentuk tawar-menawar dan ditolak tegas semua bentuk perundingan. Allah berfirman: "*Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang engkau sembah dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamu dan untukku agamaku.'*" (Q.s. Al-Kafirun: 1-6). Dan sebagai kebalikannya *murunah* beliau dalam masalah sikap yang berkenaan dengan politik dan strategi di dalam menghadapi musuh seperti pada waktu perdamaian Hudaibiyah. Tergambar dalam ucapan beliau saat itu:

والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها رمت الله إلا
أعطيتهم إياها²⁴

Murunah terlihat ketika beliau menerima tawaran untuk menandatangani akad perdamaian yang dibuka dengan kata-kata: "*Bismika allahumma,*" sebagai ganti dari *Bismillahirrahmaanirrahiim*. Dimana kata-kata ini ditolak oleh bangsa Quraisy. Rasulullah saw. saat itu juga bersedia menerima usulan mereka yang mengharuskan beliau untuk menghapus kata-kata: "Rasulullah" di belakang kata "Allah yang mulia". Padahal saat itu Ali r.a. bersikeras menolak usulan tersebut setelah kata-kata tersebut ditulis. Sekalipun syarat-syarat tersebut tampak sangat memberatkan kaum Muslimin pada umumnya, namun dengan lapang dada diterima juga persyaratan itu oleh Rasulullah, dimana pada akhirnya justru menguntungkan mereka²⁵.

3. Sistematis

Hukum Islam dengan lembaganya saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan dapat dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya²⁶.

Dan pada perkembangannya para pemikir hukum Islam membuat rumusan sub sistem penggalan hukum Islam dengan berbagai teorinya.

Dr. Yusuf Qordlowi memunculkan konsep *fiqh awlawiyat*, dimana teori ini ingin melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh metodologi dan memunculkan paradig baru fiqh. Teori ini akan berusaha memilah-milah apa yang diprioritaskan hukum Islam dan mana yang diakhirkan, apa yang ditekankan dan apa yang diringankan, apa yang harus segera dilakukan dan ditolerir oleh agama. Diantara rumusan yang dimunculkannya adalah;

1. Mendahulukan kualitas dan jenis daripada kuantitas dan bentuk. Sebagai contoh dan sekaligus justifikasinya adalah beberapa ayat Al-Quran:

- بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

- وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

- وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

- وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Ayat-ayat Alquran ini mencela kelompok mayoritas jika para anggotanya terdiri dari orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu, tidak beriman, atau tidak bersyukur. Dan dalam waktu yang sama Alquran memuji kelompok minorits yang beriman, bekerja, dan bersyukur.

- وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

- وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ

يَتَّخِطَفَكُمْ النَّاسُ فَأَوَّاكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يَنْصُرُهُ

- فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ

الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ

Atas dasar ayat-ayat tersebut, tidaklah terlalu penting untuk memperbanyak jumlah manusia, tetapi yang terpenting adalah memperbanyak jumlah orang mukmin

yang sholeh. Hal ini menjadi kritik sekaligus atas apa yang difahami orang dari hadis berikut secara apa adanya:

عن ابن جريج قال : أخبرت عن هشام ابن سعد عن سعيد بن أبي هلال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تناكحوا تكثروا ، فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة

Sementara Rasul tidak akan membanggakan ummatnya yang bodoh, fasik dan zalim.

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة

2. Prioritas Ilmu dari Amal
3. Prioritas Pemahaman dari Menghafal
4. Prioritas Tujuan Syariah dari Zahirnya
5. Prioritas Ijtihad dari Taqlid
6. Prioritas amal yang tetap dari yang terputus-putus
7. Prioritas amal yang lebih langgeng dan luas manfaatnya dari yang tidak
8. Prioritas amal psikis dari fisik
9. Mengutamakan hak-hak manusia atas hak-hak Allah
10. Mengutamakan hak-hak jamaah atas perorangan
11. Prioritas loyalitas terhadap masyarakat dan umat atas suku dan perorangan²⁷

4. Ta'aqquli Ta'abbudi

Hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt kepada manusia dari sisi illat dan hikmahnya dibagi dua, *ta'aqquli dan ta'abbudi*. *Ta'abbudi* adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah swt, dimana makna yang terkandung di dalamnya tidak dinalar (*ghairu ma'qul al-ma'na*)²⁸. Sedangkan *ta'aqquli* adalah bentuk hukum yang "bersifat duniawi", yang maknanya bisa dipahami oleh nalar. (*ma'qulah al-ma'na*)²⁹. Yang bersifat *ta'abbudi* utamanya adalah hukum-hukum ibadah, dimana di dalamnya tidak diperbolehkan melakukan perubahan bilangan atau bentuk ritual kewajiban-kewajiban seperti shalat, puasa, haji, dan zakat. Itu semua disyariatkan dengan tujuan *ta'abbudi*

(penyembahan). Pelaksanaan kewajiban tersebut harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh yang meletakkan syaria'ah (Allah). Akan tetapi sah atau boleh mengubah sebagian cara beribadah. Misalnya melakukan shalat di dalam alat transportasi modern, seperti kapal terbang, mobil, satelit buatan, ataupun stasiun ruang angkasa, menurut kemampuannya tanpa harus berdiri dan menghadap kiblat³⁰.

Dari teori *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* ini menggariskan bahwa akal dan syara' tidak bisa dipisahkan. Akal dan syara' merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Kelemahan akal di mana ia tidak mampu mengetahui dengan tepat akan masalah yang terkandung dalam suatu perintah atau larangan maka syara' dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis dapat memberi bimbingan dan petunjuk kepada akal³¹.

Adapun upaya mencari *illat* hukum sebenarnya masuk dalam kategori *ta'aqquli*, ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam upaya menggali *maqashid al-syari'ah*. Dua corak penalaran dalam berijtihad tersebut adalah; penalaran *ta'lili*, dan penalaran *istishlahi*. Penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *illat-illat* hukum yang terdapat dalam suatu nash. Asumsi dasar dari penalaran ini bahwa nash-nash dalam masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan *illat*-nya. Dalam kajian ushul fiqh, corak *ta'lili* ini mewujud dalam bentuk *qiyas*³². Adapun penalaran *Istishlahi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari nash³³. Kedua model penalaran di atas bertumpu pada penggunaan *al-ra'yu*. Oleh karena itu, terdapat dua karakter yang melekat dalam dua pendekatan di atas. *Pertama*, pendekatan ini mencoba memahami ketentuan nash tanpa terikat secara kaku dengan bunyi teks dan mengalihkan perhatiannya pada upaya mencari semangat moral yang terkandung dalam nash. *Kedua*, upaya mengganti pendekatan *ta'abudi* kepada pendekatan *ta'aqquli*. Untuk itu perlu merumuskan *illat* hukum dan pesan moral yang digali dari nash dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah diiringi dengan munculnya masalah yang kompleks, maka dua corak/pendekatan penalaran

di atas tampak lebih responsif dan solutif dalam menjawab masalah hukum.

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

C. Penutup

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. Di sinilah sesungguhnya tugas seorang mujtahid untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Para ulamatelah bekerja keras merumuskan berbagai teori dan karakteristik hukum Islam, agar ia berguna dan member jalan yang lebih mudah bagi generasi selanjutnya untuk merumuskan hukum Islam.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, alumnus PPs IAIN Sumatera Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*
- Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CitaPustaka, 2007.
- Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syar'iyah*, jilid 2
- Imam Ibnu Katsir, *Tasfir Al-Quranil Azim*, Beirut: Darul Fikri, 1997.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Isom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Muhammad Ghazali, Miah Sual 'An Al-Islam (terj. Aziz Salim Basyarahil), *44 Persoalan Penting Tentang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Said Ramadhan Buthi, *Fiqhus Sirah*, Beirut: Darul Fikri, 1990.
- Wahbah Zuhaili dan Jamaluddin Athiyyah, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islamy* (terj. Ahmad Mulyadi, *Kontroversi Pembaruan Fiqh*, t.k: Erlangga, 2002.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Darul Fikri Mu'ashir, 1987.
- Yusuf Qaradawi, *Fikih Prioritas*, terj. Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, *Al-Khashais al-'ammah li Al-Islam*, (terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin), *Karakteristik Islam:Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat*, (terj. Moh. Nurhakim), *Fiqh Prioritas*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- _____, *Mujibat Taghayyur Al-Fatwa Fi 'Ahrina*, (terj. Arif Munandar Riswanto), *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

AND NOTE

¹ Lebih dimaknakan sebagai syariat, dan bukan hukum dalam pengertian yang telah dikodifikasi dan diundangkan secara positif.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 113

³Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Q.S. Saba': 2.

⁴ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Azim*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), jilid. 3, h. 561

⁵Muhammad Ghazali, Miah Sual 'An Al-Islam (terj. Aziz Salim Basyarahil), *44 Persoalan Penting Tentang Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 18'

⁶*Ibid*, h. 34.

⁷Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CitaPustaka, 2007), h. 114

⁸Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj.Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 33.

⁹ Yusuf Qardlawi, Mujibat Taghayyur Al-Fatwa Fi 'Ahrina (terj. Arif Munandar Riswanto), *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 54

¹⁰ Yusuf Qordlawi, *ibid*, h. 20

¹¹*Ibid*, h. 34.

¹²*Ibid*, h. 35.

¹³*Ibid*, h. 37.

¹⁴*Ibid*, h. 41.

¹⁵*ibid*, h. 42.

¹⁶Isom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t), h. 59.

¹⁷*Ibid*, h. 48.

¹⁸ Yusuf Qaradawi, *Fikih Prioritas*, terj. Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 97.

¹⁹*Ibid*, h. 100

²⁰Yusuf Qardlawi, *Al-Khashais al-'ammah li Al-Islam*, (terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin), *Karakteristik Islam:Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 248

- ²¹Yusuf Qardlawi, *ibid*, h. 249. Lihat Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi al-Ushul al-Syar'iyah*, jilid 2 h. 227
- ²²Yusuf Qardlawi, *ibid*, hal 250
- ²³Yusuf Qordlowi, *ibid*, h. 249
- ²⁴Abu Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), jilid 2, h. 641
- ²⁵Said Ramadhan Buthi, *Fiqhus Sirah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 315-318
- ²⁶Faisar Ananda, *ibid*, hal. 116
- ²⁷Yusuf Qardlawi, *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat*, (terj. Moh. Nurhakim), *Fiqh Prioritas*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),h. 65-163
- ²⁸Faisar Ananda, *ibid*.
- ²⁹*Ibid.*, h. 122
- ³⁰Wahbah Zuhaili dan Jamaluddin Athiyyah, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islamy* (terj. Ahmad Mulyadi, *Kontroversi Pembaruan Fiqh*, (t.k: Erlangga, 2002), h. 106-107
- ³¹Ismail Muhammad Syah, *ibid*, h. 146
- ³²Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Darul Fikri Mu'ashir, 1987), h. 647
- ³³Wahbah Zuhaili, *ibid*, h. 759